



SALINAN PENETAPAN

NOMOR: 0142/Pdt.G/2012/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **CERAI TALAK** antara : -----

PEMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Gudang Garam, bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini sesuai Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor : 17/SK/ 2012 tertanggal 27 Februari 2012 telah menguasai kepada DJUWARSIH binti KARMUJI Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; -----

LAWAN

TERMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di kota Kediri, yang dalam hal ini sesuai Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor : 24/SK/ 2012 tertanggal 28 Maret 2012 telah menguasai kepada AGOES SOESENSO, SH, MH Advokat, alamat Sukorejo Indah 1-7 RT.01 RW. IX Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon ; -----

Pengadilan Agama tersebut telah membaca surat gugatan Pemohon tertanggal 14 Februari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0142/Pdt.G/ 2012/ PA.Kdr. tanggal 27 Februari 2012, beserta surat- surat yang kerkaitan dengan berkas perkara tersebut ; -----

Penetapan, Nomor: 0142/
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 1 dari 3



Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 09 Mei 2012 yang pada pokoknya Kuasa Pemohon di depan persidangan telah menyatakan secara lisan, bahwa Pemohon telah mencabut permohonan cerai talak yang diajukannya pada tanggal 27 Februari 2012 dengan Nomor Perkara : 0142/Pdt.G/2012/PA.Kdr dengan alasan telah rukun kembali dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon tersebut cukup alasan dan belum memasuki proses jawab- menjawab, maka pencabutan perkara tersebut secara hukum tidak perlu meminta persetujuan dari pihak lawan (Termohon). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon/ kuasanya untuk mencabut perkaranya patut diterima dan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ;

2. Menyatakan perkara Nomor 0142/Pdt.G/2012/PA.Kdr. selesai karena dicabut ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1433 H. yang terdiri dari Drs. MOH. MUJIB, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk

Penetapan, Nomor: 0142/
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOH. MUJIB, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MAFTUKIN

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MOCH. RUSDI
PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	Rp 325.000,-
3.	Biaya Redaksi -----	Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai -----	Rp 6.000,-
Jumlah =		Rp 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyi aslinya

Oleh :

WAKIL PANITERA

Drs. ISHADI, MH

Penetapan, Nomor: 0142/
Pdt.G/2012/PA.Kdr

Halaman 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)